



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
NOMOR : 503.517/0162/VII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

- | | |
|---|--|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : J. GULTOM |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : JAHOLONG GULTOM |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | :
DESA BUNURAYA KEL/DESA BUNURAYA KEC. TIGA PANAH |
| 4. NPWP | : 25.386.353.4-128.000 |
| 5. NOMOR TELEPON | : 0 Fax : 0 |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp 75.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0% |
| b. Nasional | : 100% |
| 7. KEGIATAN USAHA | : PERDAGANGAN BARANG |
| 8. KELEMBAGAAN | : PEDAGANG PENGUMPUL |
| 9. BIDANG USAHA | : 1. Perdagangan Khusus Buah-buahan (52212) 2. Jeruk |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. PERDAGANGAN KHUSUS BUAH-BUAHAN (52212) 2. JERUK |
|--------------------------------|--|

- | | |
|--------------------|---|
| 11. GOLONGAN USAHA | : KECIL |
| 12. PEMBAHARUAN KE | : KE I NOMOR : 503.517/86-I/KOPERINDAG/III/2009 |

TANGGAL : 16 Maret 2009

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali. |
| KEDUA | : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya. |
| KEEMPAT | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KELIMA | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 31 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003